



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S U R A B A Y A**

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 80 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

: bahwa sehubungan dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2092/PUU tanggal 29 Juni 1998 tentang Petunjuk Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 dengan suatu Keputusan.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999;
14. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999.

**Memperhatikan :** Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 32 Tahun 1998 tentang Persetujuan Terhadap Permohonan Penyesuaian Perangkaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 semula sebesar Rp. 381.461.465.506,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 14.116.434.999,13 sehingga menjadi Rp. 367.345.030.506,87.

- (2) Rincian Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan pada Lampiran I Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 semula sebesar Rp. 381.461.465.506,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 14.116.434.999,13 sehingga menjadi sebesar Rp. 367.345.030.506,87 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
semula sebesar	Rp. 150.591.708.479,00
berkurang	Rp. 1.248.421.999,13
	<hr/>
Jumlah setelah penyesuaian sebesar	Rp. 149.343.286.479,87

b. Belanja Pembangunan :	
semula sebesar	Rp. 230.869.757.027,00
berkurang	Rp. 12.868.013.000,00
	<hr/>
Jumlah setelah Penyesuaian sebesar	Rp. 218.001.744.027,00

- (2) Rincian pengurangan Belanja Daerah dimaksud ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana dinyatakan pada Lampiran II dan III Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 setelah penyesuaian menjadi sebesar Rp. 367.345.030.506,87.

Pasal 4

Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999 tetap dianggarkan seperti semula sebesar Rp. 102.468.553.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebesar	Rp. 99.637.363.000,00
b. Belanja Pembangunan	Rp. 2.831.190.000,00

**Pasal 5**

Perangkaan Penyesuaian tersebut diatas selanjutnya akan dituangkan/dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999.

**Pasal 6**

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1998/1999;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal 1 Oktober 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Dati I Jatim ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;  
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya ;  
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;  
6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya ;  
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 65 Tanggal 1 Oktober 1998

Salinan sesuai dengan Aslinya  
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
**KODRAT SAMADIKUN, SH**  
Penata Tk. I  
Nip. 510 036 885